SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

NOMOR : 5193/FST/11/2021

TENTANG :

INSTRUMEN SURVEY TRACER ALUMNI
PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Menimbang :

a. Bahwa guna mendukung evaluasi dan timbal balik dalam perbaikan sistem dan manajemen Program Studi Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu dilaksanakan Survey Tracer Alumni Program Studi Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi;
b. Bahwa berdasarkan poin a, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Instrumen Survey Tracer Alumni Program Studi Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Permenristekdikti No. 14 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. PMA No.40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PMA No.17 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malan dan PMA No. 2 Tahun 2018;
5. PMA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan KMA Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang;
6. Surat Keputusan Rektor Nomor: 1676 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN INSTRUMEN SURVEY TRACER ALUMNI PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSTAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PERTAMA	:	Instrumen Survey Tracer Alumni Program Studi Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini dijadikan Pedoman dalam Pelaksanaan Survey Tracer Alumni Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
KEDUA	:	Semua unsur pelaksana Survey Tracer Alumni di lingkungan Program Studi Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi harus mengikuti ketentuan Instrumen Survey Tracer Alumni ini.
KETIGA	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan lain.
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 5 November 2021

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

SRI HARINI

Lampiran Surat Keputusan Dekan
Nomor : 3173/FST/11/2021
Tanggal : 5 November 2021
Tentang :

Instrument Survey Tracer Alumni
Program Studi Magister Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun 2021

No	Instrument
1	Nama alumni
2	Angkatan
3	Tahun lulus
4	Jenis kelamin
5	Nomor telephone/mobile
6	Email/website
7	Alamat rumah
8	Kemampuan dalam bahasa pemrograman
9	Keikutsertaan dalam Komunitas Keahlian/Asosiasi Keilmuan
10	Kemampuan dalam berbahasa/berkomunikasi
11	Apakah Anda sudah bekerja?
12	Sebutkan nama intansi/tempat kerja saat ini
13	Sebutkan jabatan Anda saat ini
14	Berapa lama (bulan) menunggu kerja setelah lulus?
	Berapa gaji pertama?
1	Berapa gaji saat ini?
	Saran-saran untuk pengembangan akademik

Dekan,

SRI HARINI